

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 53 TAHUN 2009 SERI D.34

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS HASIL HUTAN PADA DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hasil Hutan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hasil Hutan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS HASIL HUTAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis Hasil Hutan selanjutnya disebut UPT Hasil Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis hasil Hutan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Hasil Hutan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Hasil Hutan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat selanjutnya disebut Pelaksana Teknis P2SKSKB adalah Pelaksana Teknis Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat pada UPT Hasil Hutan Kabupaten Cirebon.
15. Pelaksana Teknis Petugas Pengawas, Penguji Kayu Bulat dan Petugas Pengawas Laporan Hasil Cruising/Laporan Hasil Produksi selanjutnya disebut Pelaksana Teknis P3KB dan P2LHC/LHP adalah Pelaksana Teknis Petugas Pengawas, Penguji Kayu Bulat dan Petugas Pengawas Laporan Hasil Cruising/Laporan Hasil Produksi pada UPT Hasil Hutan Kabupaten Cirebon.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Hasil Hutan Kabupaten Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPT Hasil Hutan adalah unsur pelaksana teknis di bidang hasil hutan.
- (2) UPT Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

UPT Hasil Hutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang hasil hutan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Hasil Hutan;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan hasil hutan di wilayah kerjanya;

- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang hasil hutan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang hasil hutan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Hasil Hutan;
- f. penyiapan bahan penyusunan data statistik hasil hutan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan hasil hutan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Hasil Hutan terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis P2SKSKB.
 - d. Pelaksana Teknis P3KB/P2LHC/LHP.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) UPT Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Hasil Hutan di bidang hasil hutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Hasil Hutan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Hasil Hutan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Hasil Hutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Hasil Hutan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Hasil Hutan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;

- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Hasil Hutan;
- g. melaksanakan inventarisasi potensi tebangan kayu rakyat masa tebang;
- h. melaksanakan pelayanan penerbitan surat izin tebang pohon di areal hutan rakyat dan memungut retribusi;
- i. melaksanakan pengelolaan palu toak;
- j. menerbitkan dokumen peredaran hasil hutan kayu berupa SKSKB dan memungut retribusi;
- k. melaksanakan pelayanan pengawasan pemeriksaan dan pengujian hasil hutan/kayu bulat (fisik), mematikan dokumen SKSKB/SKAU/FA-KB/FA-HHBK, memantau mutasi hasil hutan pada setiap industri primer hasil hutan dan memungut retribusi peredaran hasil hutan;
- l. membina dan mengawasi peredaran hasil hutan di dalam maupun di luar daerah;
- m. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Hasil Hutan;
- n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Hasil Hutan di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan;
- o. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Hasil Hutan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi
Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Hasil Hutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan administrasi;
 - b. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Hasil Hutan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan rumah tangga UPT Hasil Hutan;
 - g. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Hasil Hutan;
 - h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis P2SKSKB
Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis P2SKSKB adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis P2SKSKB mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas operasional penerbitan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis P2SKSKB mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat;
 - b. melaksanakan pelayanan penerbitan surat izin tebang dan memungut retribusi izin tebang kayu rakyat;
 - c. menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat kayu rakyat dan memungut retribusi peredaran hasil hutan kayu;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di dalam/luar daerah;
 - e. menagih retribusi gaji mesin pengelolaan hasil hutan kayu;
 - f. membuat register penerimaan, penggunaan dan persediaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat;
 - g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Pelaksana Teknis P3KB dan P2LHC/LHP
Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis P3KB dan P2LHC/LHP adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis P3KB dan P2LHC/LHP mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan dan pengujian kayu bulat dan pelayanan perizinan penebangan pohon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis P3KB dan P2LHC/LHP mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi potensi tebang kayu rakyat;
 - b. melaksanakan pelayanan pengawasan pemeriksaan dan pengujian hasil hutan/kayu bulat (fisik), memantau mutasi hasil hutan pada setiap industri primer hasil hutan dan memungut retribusi peredaran hasil hutan;
 - c. memeriksa dan mengesahkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Laporan Hasil Produksi (LHP) kayu rakyat;
 - d. memeriksa dan melaksanakan cheking cruising (chek ulang) terhadap LHC di areal hutan negara (Perhutani), yang telah dilaporkan oleh Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) kepada Bupati;
 - e. melaksanakan penandaan kayu bulat pada kayu rakyat dengan memakai palu tok yang telah dibuat LHP dan BAP;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di dalam / luar daerah;

- g. menagih retribusi gergajian mesin pengelolaan hasil hutan kayu; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang hasil hutan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 12

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Hasil Hutan adalah:

- (1) UPT Hasil Hutan Wilayah Barat, berkedudukan di Kecamatan Depok, wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Talun;
 - b. Kecamatan Sumber;
 - c. Kecamatan Weru;
 - d. Kecamatan Plered;
 - e. Kecamatan Depok;
 - f. Kecamatan Dukupuntang;
 - g. Kecamatan Plumbon;
 - h. Kecamatan Kedawung;
 - i. Kecamatan Tengah Tani;
 - j. Kecamatan Palimanan;
 - k. Kecamatan Gempol;
 - l. Kecamatan Ciwaringin;
 - m. Kecamatan Klangeran;
 - n. Kecamatan Arjawinangun;
 - o. Kecamatan Gegecik;
 - p. Kecamatan Susukan;
 - q. Kecamatan Kaliwedi ;
 - r. Kecamatan Panguragan;
 - s. Kecamatan Gunungjati;
 - t. Kecamatan Suranenggala;
 - u. Kecamatan Jamblang; dan
 - v. Kecamatan Kapetakan.

- (2) UPT Hasil Hutan Wilayah Timur, berkedudukan di Kecamatan Lemahabang, wilayah kerja meliputi :
- a. Kecamatan Lemahabang;
 - b. Kecamatan Karangsembung;
 - c. Kecamatan Karangwareng;
 - d. Kecamatan Susukanlebak;
 - e. Kecamatan Sedong;
 - f. Kecamatan Beber;
 - g. Kecamatan Greged;
 - h. Kecamatan Mundu;
 - i. Kecamatan Astanajapura;
 - j. Kecamatan Pangenan;
 - k. Kecamatan Gēbang;
 - l. Kecamatan Babakan;
 - m. Kecamatan Pabuaran;
 - n. Kecamatan Waled ;
 - o. Kecamatan Pasaleman;
 - p. Kecamatan Ciledug;
 - q. Kecamatan Pabedilan; dan
 - r. Kecamatan Losari.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Hasil Hutan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14


- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal mewakili
Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 53 Tahun 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT HASIL HUTAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO

- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis lainnya sesuai bidang tugasnya atau berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan UPT Hasil Hutan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Hasil Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 53 SERI D.34